



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARYO PRASETYO Bin MULIONO;
2. Tempat lahir : Sepaku;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Loa Haur RT.22 Dusun 3 Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Aryo Prasetyo Bin Muliono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IDEHAM ALAIK, S.H., S.Ag dan FOVY MOGARDIAN SETIAWATY, S.H., M.H Para Advokat pada kantor Hukum POSBAKUMADIN PENAJAM yang beralamat di Jalan Propinsi KM. 6 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Penajam nomor: 83/5/2022/SK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *ARYO PRASETYO Bin MULIONO* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *ARYO PRASETYO Bin MULIONO* dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sabu-sabu;
 - 1 (satu) Buah Bong Kaca yang terbuat dari botol You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari sedotan

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan para terdakwa atas nama DIAN EKA PUSPITA SARI Binti DAWAM HURI, HERIANSAH BIN ABBAS dan DIMAS WARDIANSYAH Bin DAWAM HURI.

4. Menetapkan agar terdakwa *ARYO PRASETYO Bin MULIONO*, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan tuntutan dan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa, Pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT 13 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa Tanggal 10 April 2022 sekira jam 07.00 WITA saat Unit II Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan informasi apabila sering ada pesta narkoba di salah satu rumah yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; Dengan adanya informasi tersebut saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm), saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan beberapa rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara langsung berangkat menuju Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut; Kemudian pada pukul 17.00 WITA saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dan saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mulai mengumpulkan informasi dan bahan keterangan yang ada, setelah informasi dan bahan keterangan sudah dirasa cukup maka baru pada pukul 20.00 WITA saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm), saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin



ASWIYONO melakukan penggrebekan di salah satu rumah yang berada di RT 013 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara; Pada saat penggerebekan tersebut saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm), saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mengamankan 1 (satu) Orang Perempuan yaitu saksi DIAN EKA PUSPITA dan 3 (tiga) orang Laki-Laki yaitu para saksi yang setelah ditanya masing-masing Bernama DIMAS W ARDIANSYAH, saksi HERIANSYAH (ketiganya merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan ARYO PRASETYO dan yaitu terdakwa; selanjutnya saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm), saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO melakukan penggeledahan badan dan pakian kepada terdakwa dan ketiga temannya tersebut namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) lanjut melakukan pencarian atau penyisiran di ruang tamu dan pada sofa yang ada di ruang tamu rumah tersebut saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) menemukan 1 (satu) Buang Bong terbuat dari Botol Kaca YOU-C1000 yang tersambung dengan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabu; Selanjutnya saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, saksi DIAN EKA PUSPITA, saksi DIMAS W ARDIANSYAH, serta saksi HERIANSYAH dan diakui oleh terdakwa dan saksi DIAN EKA PUSPITA, saksi DIMAS W ARDIANSYAH, serta saksi HERIANSYAH adalah benar merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi DIAN EKA PUSPITA, saksi DIMAS W ARDIANSYAH, serta saksi HERIANSYAH untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tepat sebelum saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm), saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO melakukan penggrebekan; Kemudian terdakwa dan ketiga temannya beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : LAB.:03856/NNF/2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati,



S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yakni Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/134/V/RES.4.2./2022 tanggal 13 Mei 2022 milik Terdakwa **DIAN EKA PUSPITA SARI Binti**

DEWAM HURI DKK berupa 1 (satu) bungkus amplob kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 08144/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar **Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, Pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT 13 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menjadi **penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa sedang bersama dengan saksi HERIANSYAH (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di sebuah Rental PS yang berada di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERIANSYAH mengajak terdakwa untuk pergi ke tempat saksi Dimas (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di RT 13 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian baru pada Pukul 18.00 WITA terdakwa sampai di rumah Saksi DIMAS yang pada saat itu terdakwa melihat ada saksi DIMAS, Sdra TANGKO (DPO) dan Saksi DIAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berada di rumah tersebut, Kemudian terdakwa bersama saksi HERIANSYAH, saksi Dimas, saksi Dian, Sdra TANGKO (DPO) mengobrol di ruang tamu, kemudian sekitar 15 Menit kemudian Sdra TANGKO menyuruh saksi DIMAS untuk mengeluarkan 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tersebut dari Botol Kaca You C1000 yang sudah terhubung dengan Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya, lalu tiba-tiba saja Sdra ANDIKA (DPO) datang ke rumah tersebut, setelah itu terdakwa melihat Sdra TANGKO mengisi lagi pipet kaca dengan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdra TANGKO membakar pipet kaca dengan menggunakan Korek Api gas dan kemudian dihisap dengan oleh Sdra Tangko Seperti menghisap rokok, kemudian Sdra TANGKO menyerahkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong diserahkan kepada saksi DIAN, kemudian saksi DIAN menerima 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong dengan menggunakan tangan kanannya kemudian di bakar oleh saksi DIAN pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian di hisap oleh saksi DIAN Seperti orang merokok, Kemudian saksi DIAN menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Sdra ANDIKA kemudian dibakar oleh Sdra ANDIKA Pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian dihisap oleh Sdra ANDIKA seperti orang merokok, kemudian Sdra ANDIKA menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada saksi DIMAS yang kemudian di terima dengan saksi DIMAS dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi DIMAS membakar 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dihisap oleh saksi DIMAS seperti orang merokok, kemudian saksi DIMAS menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi HERIANSYAH, dan saksi HERIANSYAH menerimanya dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian saksi HERIANSYAH kuasai 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong tersebut dan saksi HERIANSYAH bakar pipet kacanya dan saksi HERIANSYAH hisap seperti orang merokok, kemudian saksi HERIANSYAH menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian dibakar oleh terdakwa pipet kaca yang ada sabu-sabunya dan di hisap oleh terdakwa seperti orang merokok. Setelah satu putaran tersebut Sdra TANGKO dan Sdra ANDIKA Langsung pulang dengan alasan mau menjemput Istri. Tidak lama berselang tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah, pada saat itu juga saksi HERIANSYAH memindahkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong dari atas meja ke samping sofa untuk disembunyikan, kemudian terdakwa pergi membuka pintu rumah, kemudian sekitar 7 (tujuh) personil Sat Resnarkoba Polres PPU Berbaju preman masuk melakukan penggebrekan, kemudian saksi HERIANSYAH bersama saksi Dian, terdakwa dan saksi DIMAS diamankan diruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong yang tersimpan di samping sofa yang berada di ruang tamu. Setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian siapa pemilik 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong, kemudian terdakwa bersama saksi Dian, saksi HERIANSYAH dan saksi DIMAS mengaku apabila barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Saksi Dian, Saksi HERIANSYAH, Saksi DIMAS yang baru saja digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa bersama saksi Dian, saksi HERIANSYAH dan saksi DIMAS beserta barang bukti di bawa ke Mako Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menjalani proses hukum yang berlaku;

- Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : LAB.:03856/NNF/2022 perihal Berita



Acaraa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yakni Sodik Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/134/V/RES.4.2./2022 tanggal 13 Mei 2022 milik Terdakwa **DIAN EKA PUSPITA SARI Binti DEWAM HURI DKK** berupa 1 (satu) bungkus amplob kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 08144/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar **Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi *penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri* dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febi Alfitra Rahman bin Sofyan Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi di Satuan Resnarkoba Penajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang ada di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang di curigai tempat transaksi dan tempat untuk berpesta narkoba,
- Bahwa, Saksi kemudian dengan adanya informasi tersebut dan beberapa rekan saksi berangkat menuju ke Desa Bukit Raya dan melakukan penyelidikan yang mendalam. Pada pukul 17.00 WITA Saksi beserta rekan mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah yang ada di RT 013 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Saksi mengumpulkan keterangan dan info setelah sudah di rasa cukup maka pukul 20.00 WITA Saksi beserta rekan melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang berada di RT 013 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku
- Bahwa, saat penggerebekan tersebut kami mengamankan 1 (satu) Orang Perempuan yang setelah ditanyakan bernama Saksi DIAN EKA PUSPITA dan 3 (tiga) Orang Laki-Laki yang setelah ditanyakan bernama Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak di temukan barang bukti terkait narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan pencarian atau penyisiran di ruang tamu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari Botol Kaca you C1000 yang tersambung dengan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu disebelah sofa yang ada diruang tamu rumah tersebut,
- Bahwa, Saksi tunjukkan barang bukti tersebut kepada Saksi DIAN EKA PUSPITA, Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa yang diakui oleh mereka semua adalah alat yang mereka gunakan untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu sebelum Saksi melakukan penggerebekan;
- Bahwa, Saksi saat melakukan penggerebekan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu , 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol kaca Merk You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari Sedotan;
- Bahwa, Saksi menemukan sesuai dengan keterangan dari Saksi DIAN EKA PUSPITA, Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Terdakwa, setelah di temukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Saksi menanyakan asal mula narkoba jenis sabu-sabu , dan didapati bahwa Saksi DIAN EKA PUSPITA, Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra. TANGKO , yang secara langsung di masukkan kedalam pipet kaca oleh Sdra. TANGKO dengan Cuma-Cuma untuk di konsumsi oleh Saksi DIAN EKA PUSPITA, Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun keahlian dalam bidang benda atau obat psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau anjuran kesehatan maupun rehabilitasi penggunaan Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

2. Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi di Satuan Resnarkoba Penajam;
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang ada di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang di curigai tempat transaksi dan tempat untuk berpesta narkoba,
- Bahwa, Saksi kemudian dengan adanya informasi tersebut dan beberapa rekan saksi berangkat menuju ke Desa Bukit Raya dan melakukan penyelidikan yang mendalam. Pada pukul 17.00 WITA Saksi beserta rekan mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah yang ada di RT 013 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Saksi mengumpulkan keterangan dan info setelah sudah di rasa cukup maka pukul 20.00 WITA Saksi beserta rekan melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang berada di RT 013 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku
- Bahwa, saat penggerebekan tersebut kami mengamankan 1 (satu) Orang Perempuan yang setelah ditanyakan bernama Saksi DIAN EKA PUSPITA



dan 3 (tiga) Orang Laki-Laki yang setelah ditanyakan bernama Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakian namun tidak di temukan barang bukti terkait narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan pencarian atau penyisiran di ruang tamu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) Buang Bong yang terbuat dari Botol Kaca you C1000 yang tersambung dengan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu disebelah sofa yang ada diruang tamu rumah tersebut,
 - Bahwa, Saksi tunjukkan barang bukti tersebut kepada Saksi DIAN EKA PUSPITA, Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa yang diakui oleh mereka semua adalah alat yang mereka gunakan untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu sebelum Saksi melakukan penggrebakan;
 - Bahwa, Saksi saat melakukan penggrebakan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu , 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol kaca Merk You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari Sedotan;
 - Bahwa, Saksi menemukan sesuai dengan keterangan dari Saksi DIAN EKA PUSPITA, Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa, setelah di temukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Saksi menanyakan asal mula narkoba jenis sabu-sabu , dan didapati bahwa Saksi DIAN EKA PUSPITA, Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra. TANGKO , yang secara langsung di masukkan kedalam pipet kaca oleh Sdra. TANGKO dengan Cuma-Cuma untuk di konsumsi oleh Saksi DIAN EKA PUSPITA, Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun keahlian dalam bidang benda atau obat psikotropika;
 - Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau anjuran kesehatan maupun rehabilitasi penggunaan Narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;
3. Heriansyah bin Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dalam kapasitas saksi dan dituntut secara terpisah dalam perkara yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah yang berada di RT 13 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, Saksi ditangkap tidak hanya sendiri melainkan beserta rekan-rekan saksi yang menjadi Terdakwa juga dalam perkara Narkotika;
- Bahwa, Saksi ditangkap beserta dengan 1 (satu) Orang Perempuan yang bernama Saksi DIAN EKA PUSPITA dan 2 (dua) Orang Laki-Laki yang bernama, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi saat ditangkap bersama dengan Terdakwa, kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu , 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol kaca Merk You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari Sedotan;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama diruangan tersebut dengan Terdakwa dan Saksi lainnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengenai kronologi kejadian sebagai berikut:
Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi di sebuah Rental PS yang berada di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kemudian Saksi mengajak Terdakwa "AYO YO KETEMPAT DIMAS, BARING-BARING" kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi DIMAS yang berada di RT 13 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, pada pukul 18.00 WITA Saksi dan Terdakwa sampai dirumah Saksi DIMAS, yang pada saat itu Saksi melihat ada Saksi DIMAS, Sdra. TANGKO, Saksi DIAN. Kemudian kami semua mengobrol diruang tamu, sekitar 15 Menit kemudian Sdra. TANGKO menyuruh Saksi DIMAS untuk mengeluarkan 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tersebut dari Botol Kaca You C1000 yang sudah terhubung dengan Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya, kemudian tiba-tiba Saksi ANDIKA datang kerumah tersebut, lalu Sdra. TANGKO membakar pipet kaca dengan menggunakan Korek Api gas dan kemudian di hisap dengan oleh Sdra. TANGKO Seperti menghisap rokok, kemudian Sdra. TANGKO menyerahkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong diserahkan kepada

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi DIAN, kemudian Saksi DIAN menerima 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong dengan menggunakan tangan kanannya kemudian di bakar oleh Saksi DIAN pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian di hisap oleh Saksi DIAN Seperti orang merokok , Kemudian Saksi DIAN menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi ANDIKA kemudian di bakar oleh Saksi ANDIKA Pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian dihisap oleh Saksi ANDIKA seperti orang merokok, kemudian Saksi ANDIKA Menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi DIMAS , yang kemudian di terima dengan Saksi DIMAS dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi DIMAS membakar 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dan dihisap oleh Saksi DIMAS seperti orang merokok, kemudian Saksi DIMAS menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi, dan Saksi Menerima dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Saksi menguasai 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong tersebut dan Saksi membakar pipet kacanya dan kemudian Saksi menghisap seperti orang merokok, lalu Saksi menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa kuasai narkotika yang ada didalam pipet kaca tersebut dan kemudian terdakwa bakar pipet kaca yang ada sabu-sabu nya dengan menggunakan korek api gas dan kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok. Setelah satu putaran tersebut Sdra. TANGKO dan Saksi ANDIKA Langsung pulang dengan alasan mau jemput Istri. Tidak lama kemudian terdengar ada orang yang mengetuk pintu rumah, pada saat itu juga Saksi menyembunyikan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong dari atas meja ke samping sofa, kemudian Terdakwa pergi membuka pintu rumah, sekitar 7 (tujuh) personil Sat Resnarkoba Polres PPU Berbaju preman masuk melakukan penggrebekan, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi DIAN, Saksi DIMAS diamankan diruang tamu kemudian dilakukan



penggeledahan rumah dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong yang tersimpan disamping sofa yang berada di ruang tamu. Polisi menanyakan kepada kami siapa pemilik 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong, kemudian kami mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik kami yang baru saja digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian kami dan barang bukti di bawa ke Mako Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menjalani proses hukum yang berlaku;

- Bahwa, Saksi menjelaskan mengenai Narkotika yang digunakan Sdra. TANGKO adalah sebagai berikut: Selasa tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Sebuah rumah yang berada di RT 13 Kel. Sepaku Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim ketika saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdra DIMAS, Sdri DIAN, tiba tiba datang Sdra ANDIKA kemudian Sdr TANGKO Menanyakan kepada Sdra ANDIKA "MANA DIK (SABU-SABU) kemudian Sdra ANDIKA mengeluarkan plastik berwarna hitam dan menyerahkan kepada Sdra. TANGKO, setelah SaksiTANGKO mengatakan "INI NAH ADA REJEKI" kemudian Sdra. TANGKO membuka plastik berwarna hitam yang berisikan sabu-sabu dan kemudian di masukkan kedalam 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong yang kemudian kami konsumsi bersama-sama;
 - Bahwa, Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai barang-barang psikotropika, dan tidak dalam keadaan kondisi medis membutuhkan Narkotika;
 - Bahwa, Saksi sering membeli Narkotika untuk di konsumsi bersama Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengakui perbuatannya;
 - Bahwa, Saksi belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;
4. Dimas W Ardiansyah bin Dawam Huri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun;
 - Bahwa, Saksi dalam kapasitas saksi dan dituntut secara terpisah dalam perkara yang sama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah yang berada di RT 13 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, Saksi ditangkap tidak hanya sendiri melainkan beserta rekan-rekan saksi yang menjadi Terdakwa juga dalam perkara Narkotika;
- Bahwa, Saksi ditangkap beserta dengan 1 (satu) Orang Perempuan yang bernama Saksi DIAN EKA PUSPITA dan 2 (dua) Orang Laki-Laki yang bernama, Saksi HERIANSYAH, dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi saat ditangkap bersama dengan Terdakwa, kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu , 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol kaca Merk You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari Sedotan;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama diruangan tersebut dengan Terdakwa dan Saksi lainnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan bagaimana kronologi ditangkapnya terkait perkara dengan Terdakwa : Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Sekira jam 17.00 Wita yang pada saat itu Saksi sedang tidur kemudian Saksi di bangunkan oleh Sdra. TANGKO, kemudian Saksi di minta untuk membeli makanan akan tetapi sebelum Saksi pergi Sdra. TANGKO menawarkan Saksi untuk menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Sdra. TANGKO, dan Saksi DIAN, kemudian Saksi langsung menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali Hisapan, lalu Saksi keluar dan menyuruh kembali Sdra. PASHA untuk membeli makanan, kemudian setelah memerintahkan Sdra. PASHA Saksi masuk kembali kedalam rumah dan tidak lama kemudian Sdra. PASHA datang membawa makanan. kemudian Saksi bersama, Sdra. TANGKO, Saksi DIAN makan secara bersama-sama, setelah selesai makan kemudian Sdra. TANGKO mengeluarkan pipet kaca dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari dalam sebuah tas, lalu Sdra. TANGKO mengisi sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang kemudian dia bakar dan di hisap, kemudian Sdra. TANGKO menyerahkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong diserahkan kepada Saksi DIAN, kemudian Saksi DIAN menerima 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong, kemudian di bakar oleh Saksi DIAN pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj



hisap oleh Saksi DIAN Seperti orang merokok, Saksi DIAN menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi, Saksi hisap Seperti orang merokok, Pukul 18.00 WITA tiba-tiba datang Saksi HERI dan Terdakwa mengetuk rumah Saksi, lalu Sdra. TANGKO menyuruh saksi untuk menyimpan 1 (satu) Buah Piket KAcA yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong 1 tersebut disamping sofa yang ada di ruang tamu, setelah kurang lebih 5 menit kami mengobrol tiba-tiba datang Sdra. ANDIKA kerumah saksi dengan maksud menemui Sdra. TANGKO, kemudian Sdra. TANGKO menyuruh saksi mengeluarkan kembali 1 (satu) Buah Piket KAcA yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Kaca You C1000 yang tersambung dengan sedotan tersebut dan kemudian Saksi letakan di atas meja, kemudian kami duduk bersama di ruang tamu, dan pada saat itu Sdra. TANGKO menanyakan Sdra. ANDIKA dengan berkata "MANA" kemudian Sdra. ANDIKA mengeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dengan sellembar Plastik hitam dari dalam kantong celana dengan menggunakan tangan kanannya dan di berikan kepada Sdra. TANGKO dan Sdra. TANGKO terima dengan tangan kanannya, lalu Sdra. TANGKO memasukan kembali sabu-sabu kedalam Pipet kaca tersebut, kemudian Sdra. TANGKO membakar pipet kaca dengan menggunakan Korek Api gas dan kemudian di hisap dengan oleh Sdra Tangko Seperti menghisap rokok, kemudian Sdra TANGKO menyerahkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong diserahkan kepada Saksi DIAN, kemudian Saksi DIAN menerima dan kemudian di bakar lalu menghisap oleh Sdri DIAN Seperti orang merokok, Kemudian Saksi DIAN menyorongkan kepada Sdra ANDIKA kemudian di bakar dan dihisap oleh Sdra ANDIKA seperti orang merokok, kemudian Sdra ANDIKA Menyorongkan 1 (satu) Buah Piket KAcA yang berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi yang kemudian saksi terima dan membakar 1 (satu) lalu dihisap seperti orang merokok, kemudian Saksi menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu Saksi HERI, dan Sdra HERI Menerima lalu membakar dan menghisapnya seperti orang merokok, kemudian Saksi HERI menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menerima lalu membakar dan menghisapnya seperti



orang merokok. Setelah satu putaran tersebut Sdra. TANGKO dan Sdra ANDIKA Langsung pulang dengan alasan mau jemput Istri. tidak lama berselang tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah, pada saat itu juga Saksi HERI memindahkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong dari atas meja ke samping sofa untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa pergi membuka pintu rumah, dan personil Sat Resnarkoba Polres masuk melakukan penggeledahan;

- Bahwa, Saksi, Sdra HERI, Sdr DIAN, Terdakwa diamankan di ruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan di temukan barang bukti lalu ditanyakan kepada kami siapa pemilik 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) Buah Bong, kemudian kami mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik kami yang baru saja digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai barang-barang psikotropika, dan tidak dalam keadaan kondisi medis membutuhkan Narkoba;
 - Bahwa, Saksi mengakui perbuatannya;
 - Bahwa, Saksi belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;
5. Dian Eka Puspita Sari binti Dawam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun;
 - Bahwa, Saksi dalam kapasitas saksi dan dituntut secara terpisah dalam perkara yang sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah yang berada di RT 13 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa, Saksi ditangkap tidak hanya sendiri melainkan beserta rekan-rekan saksi yang menjadi Terdakwa juga dalam perkara Narkoba;
 - Bahwa, Saksi ditangkap beserta dengan dan 3 (tiga) Orang Laki-Laki yang bernama, Saksi Dimas W Ardiansyah juga adalah adik Saksi, Saksi HERIANSYAH, dan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi saat ditangkap bersama dengan Terdakwa, kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) Buah



Bong Terbuat dari Botol kaca Merk You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari Sedotan;

- Bahwa, Saksi ditangkap karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama diruangan tersebut dengan Terdakwa dan Saksi lainnya;
- Saksi menerangkan bagaimana kronologi ditangkapnya terkait perkara dengan Terdakwa : Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Sekira jam 17.00 Wita yang pada saat itu Saksi DIMAS sedang tidur kemudian Saksi di bangunkan oleh Sdra. TANGKO, kemudian Saksi DIMAS di minta untuk membeli makanan akan tetapi sebelum Saksi DIMAS pergi Sdra. TANGKO menawarkan Saksi DIMAS untuk menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi dan Sdra.TANGKO, kemudian Saksi DIMAS langsung menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali Hisapan, lalu Saksi DIMAS keluar dan menyuruh kembali Sdra. PASHA untuk membeli makanan, kemudian setelah memerintahkan Sdra. PASHA Saksi masuk kembali kedalam rumah dan tidak lama kemudian Sdra. PASHA datang membawa makanan. kemudian Saksi bersama, Sdra. TANGKO, Saksi DIMAS makan secara bersama-sama, setelah selesai makan kemudian Sdra. TANGKO mengeluarkan pipet kaca dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari dalam sebuah tas, lalu Sdra. TANGKO mengisi sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang kemudian dia bakar dan di hisap, kemudian Sdra. TANGKO menyerahkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi menerima 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong, kemudian di bakar oleh Saksi pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian di hisap oleh Saksi Seperti orang merokok, Saksi menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi DIMAS, Saksi DIMAS hisap Seperti orang merokok, Pukul 18.00 WITA tiba-tiba datang Saksi HERI dan Terdakwa mengetuk rumah Saksi, lalu Sdra. TANGKO menyuruh Saksi DIMAS untuk menyimpan 1 (satu) Buah Picket KAcA yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong 1 tersebut disamping sofa yang ada diruang tamu, setelah kurang lebih 5 menit kami mengobrol tiba-tiba datang Sdra. ANDIKA kerumah saksi dengan maksud menemui Sdra. TANGKO, kemudian Sdra. TANGKO menyuruh saksi mengeluarkan kembali 1 (satu)



Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Kaca You C1000 yang tersambung dengan sedotan tersebut dan kemudian Saksi DIMAS letakan di atas meja, kemudian kami duduk bersama di ruang tamu, dan pada saat itu Sdra. TANGKO menanyakan Sdra. ANDIKA dengan berkata “MANA” kemudian Sdra. ANDIKA mengeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dengan selembar Plastik hitam dari dalam kantong celana dengan menggunakan tangan kanannya dan di berikan kepada Sdra. TANGKO dan Sdra. TANGKO terima dengan tangan kanannya, lalu Sdra. TANGKO memasukan kembali sabu-sabu kedalam Pipet kaca tersebut, kemudian Sdra. TANGKO membakar pipet kaca dengan menggunakan Korek Api gas dan kemudian di hisap dengan oleh Sdra Tangko Seperti menghisap rokok, kemudian Sdra TANGKO menyerahkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi menerima dan kemudian di bakar lalu dihisap oleh Saksi Seperti orang merokok, Kemudian Saksi menyorongkan kepada Sdra ANDIKA kemudian di bakar dan dihisap oleh Sdra ANDIKA seperti orang merokok, kemudian Sdra ANDIKA Menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi yang kemudian saksi DIMAS terima dan membakar 1 (satu) lalu dihisap seperti orang merokok, kemudian Saksi DIMAS menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu Saksi HERI, dan Sdra HERI Menerima lalu membakar dan menghisapnya seperti orang merokok, kemudian Saksi HERI menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menerima lalu membakar dan menghisapnya seperti orang merokok. Setelah satu putaran tersebut Sdra. TANGKO dan Sdra ANDIKA Langsung pulang dengan alasan mau jemput Istri. tidak lama berselang tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah, pada saat itu juga Saksi HERI memindahkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong dari atas meja ke samping sofa untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa pergi membuka pintu rumah, dan personil Sat Resnarkoba Polres masuk melakukan penggebrekan;

- Bahwa, Saksi mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menggunakan Narkotika karena sudah biasa dan diajak oleh Sdra. TANGKO;
- Bahwa, Saksi mengajak adiknya yaitu Saksi DIMAS Tidak dengan paksaan dan mengakui salah mengajak adik nya untuk mengonsumsi Narkotika bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tanpa ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah yang berada di RT 13 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap tidak hanya sendiri melainkan beserta rekan-rekan saksi yang menjadi Terdakwa juga dalam perkara Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap beserta dengan 1 (satu) Orang Perempuan yang bernama Saksi DIAN EKA PUSPITA dan 3 (tiga) Orang Laki-Laki yang bernama Saksi HERIANSAH, Saksi DIMAS WARDIANSYAH ;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu , 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol kaca Merk You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari Sedotan ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama diruangan tersebut dengan Saksi lainnya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan mengenai kronologi kejadian sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi HERI di sebuah Rental PS yang berada di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kemudian Saksi HERI mengajak Terdakwa "AYO YO KETEMPAT DIMAS, BARING-BARING" kemudian Terdakwa dan Saksi HERI langsung menuju kerumah Saksi DIMAS yang berada di RT 13 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, pada pukul 18.00 WITA Terdakwa sampai dirumah Saksi DIMAS, yang pada saat itu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Terdakwa melihat ada Saksi DIMAS, Sdra. TANGKO, Saksi DIAN. Kemudian kami semua mengobrol diruang tamu, sekitar 15 Menit kemudian Sdra. TANGKO menyuruh Saksi DIMAS untuk mengeluarkan 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tersebut dari Botol Kaca You C1000 yang sudah terhubung dengan Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya, kemudian tiba-tiba Saksi ANDIKA datang kerumah tersebut, setelah itu Terdakwa melihat Sdra. TANGKO mengisi lagi pipet kaca dengan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Sdra. TANGKO membakar pipet kaca dengan menggunakan Korek Api gas dan kemudian di hisap dengan oleh Sdra. TANGKO Seperti menghisap rokok, kemudian Sdra. TANGKO menyerahkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong diserahkan kepada Saksi DIAN, kemudian Saksi DIAN menerima 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong dengan menggunakan tangan kanannya kemudian di bakar oleh Saksi DIAN pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian di hisap oleh Saksi DIAN Seperti orang merokok, Kemudian Saksi DIAN menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi ANDIKA kemudian di bakar oleh Saksi ANDIKA Pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian dihisap oleh Saksi ANDIKA seperti orang merokok, kemudian Saksi ANDIKA Menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi DIMAS, yang kemudian di terima dengan Saksi DIMAS dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi DIMAS membakar 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan dihisap oleh Saksi DIMAS seperti orang merokok, kemudian Saksi DIMAS menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi HERI, dan Saksi HERI Menerima dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Saksi HERI menguasai 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong tersebut dan Saksi HERI membakar pipet kacanya dan kemudian Saksi HERI menghisap seperti orang merokok, lalu Saksi HERI menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan



kanannya kemudian terdakwa kuasai narkoba yang ada didalam pipet kaca tersebut dan kemudian terdakwa bakar pipet kaca yang ada sabu-sabu nya dengan menggunakan korek api gas dan kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok. Setelah satu putaran tersebut Sdra. TANGKO dan Saksi ANDIKA Langsung pulang dengan alasan mau jemput Istri. Tidak lama kemudian terdengar ada orang yang mengetuk pintu rumah, pada saat itu juga Saksi HERI menyembunyikan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong dari atas meja ke samping sofa, kemudian Terdakwa pergi membuka pintu rumah, sekitar 7 (tujuh) personil Sat Resnarkoba Polres PPU Berbaju preman masuk melakukan penggrebekan, kemudian Terdakwa, Saksi HERI, Saksi DIAN, Saksi DIMAS diamankan diruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong yang tersimpan disamping sofa yang berada di ruang tamu. Polisi menanyakan kepada kami siapa pemilik 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubungan dengan 1 (satu) Buah Bong, kemudian kami mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik kami yang baru saja digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kami dan barang bukti di bawa ke Mako Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melanjutkan proses hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut dari orang yang terdakwa kenal dengan nama Sdra. TANGKO;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkoba yang telah dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Sdra. TANGKO sejak usia dini karena sudah dianggap saudara karena telah bersama-sama sejak lama;
- Bahwa, bong yang digunakan adalah milik Sdra. TANGKO dan juga Narkoba tersebut adalah milik Sdra. TANGKO;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkoba dalam keadaan-keadaan tertentu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sabu-sabu;
- 1 (satu) Buah Bong Kaca yang terbuat dari botol You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari sedotan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terdapat didalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminailistik no. Lab: 03856/NNF/2022 barang bukti atas nama DIAN EKA PUSPITA SARI binti DAWAM HURI, dengan hasil positif Narkotika metamfetamina;
- Surat hasil pemeriksaan tes urine atas nama Terdakwa no. lab : 8248/ILPK/RSUD/RAPB/V/2022 oleh tim dokter analisa dengan hasil Reaktif (+);
- Surat Hasil Asesmen Medik No: R/003/VI/2022/ASM/BNNK tertanggal 23 Juni 2022 atas nama Terdakwa dengan hasil terlampir : Sindroma Ketergantungan sedang-berat zat stimulant dengan kondisi teratur pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap secara bersama-sama dengan Saksi-saksi;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah yang berada di RT 13 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol kaca Merk You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari Sedotan ;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap atas tidak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan kronologi bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika secara bersama-sama dan bergilir menghisap Narkotika jenis sabu dari satu bong milik Sdra. TANGKO (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara sebagai berikut: pada pukul 18.00 WITA Terdakwa sampai di rumah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DIMAS, yang pada saat itu Terdakwa melihat ada Saksi DIMAS, Sdra. TANGKO, Saksi DIAN. Kemudian kami semua mengobrol diruang tamu, sekitar 15 Menit kemudian Sdra. TANGKO menyuruh Saksi DIMAS untuk mengeluarkan 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tersebut dari Botol Kaca You C1000 yang sudah terhubung dengan Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya, kemudian tiba-tiba Saksi ANDIKA datang kerumah tersebut, setelah itu Terdakwa melihat Sdra. TANGKO mengisi lagi pipet kaca dengan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Sdra. TANGKO membakar pipet kaca dengan menggunakan Korek Api gas dan kemudian di hisap dengan oleh Sdra. TANGKO Seperti menghisap rokok, kemudian Sdra. TANGKO menyerahkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong diserahkan kepada Saksi DIAN, kemudian Saksi DIAN menerima 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong dengan menggunakan tangan kanannya kemudian di bakar oleh Saksi DIAN pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian di hisap oleh Saksi DIAN Seperti orang merokok, Kemudian Saksi DIAN menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi ANDIKA kemudian di bakar oleh Saksi ANDIKA Pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dan kemudian dihisap oleh Saksi ANDIKA seperti orang merokok, kemudian Saksi ANDIKA Menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi DIMAS, yang kemudian di terima dengan Saksi DIMAS dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi DIMAS membakar 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan dihisap oleh Saksi DIMAS seperti orang merokok, kemudian Saksi DIMAS menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Saksi HERI, dan Saksi HERI Menerima dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Saksi HERI menguasai 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong tersebut dan Saksi HERI membakar pipet kacanya dan kemudian Saksi HERI menghisap seperti orang merokok, lalu Saksi HERI menyorongkan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terhubung dengan 1 (satu) Buah Bong kepada Terdakwa,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa kuasai narkoba yang ada didalam pipet kaca tersebut dan kemudian terdakwa bakar pipet kaca yang ada sabu-sabu nya dengan menggunakan korek api gas dan kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok;

- Bahwa, benar terhadap barang bukti tersebut adalah positif metemfetamina berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik yang terdapat dalam bukti surat;
- Bahwa, benar adanya hasil asesmen terhadap Terdakwa mengenai ketergantungan sedang-berat terkait penggunaan Narkoba;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui telah bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, kemudian diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah ARYO PRASETYO bin MULIONO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan.



Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian ‘tanpa hak’ mengacu pada suatu perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dimilikinya atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah ‘*wederrechtelijk*’. Dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., bahwa *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian yakni: bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Berdasarkan perkembangan doktrin, ajaran ‘melawan hukum’ dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang melalui proses pencabutan oleh Undang-undang atau dekriminialisasi. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang



tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pokoknya bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan pengertian dari “menyalahgunakan”, namun dengan merujuk pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-Undang tentang Narkotika, bahwa klasifikasi peruntukan Narkotika Golongan I, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki definisi yang lebih khusus, yakni tanpa izin dari pihak yang berwenang



(dalam hal ini yang berwenang berkaitan dengan Narkotika yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I merujuk pada penggolongan jenis Narkotika yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 (untuk metafetamine dibawah 1 gram), serta hasil tes urin Terdakwak positif atau reaktif metafetamine dan Narkotika tersebut didapati dalam pemakaian 1 (satu) hari maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah yang berada di RT 13 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan digeledah dengan barang bukti yang didapatkan 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol kaca Merk You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari Sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti yang terdapat didalam bong tersebut adalah positif metamfetamina berdasarkan hasil laboratirium kriminalistik bukti surat yang terlampir dan digunakan secara bersama dan bergilir dari Saksi-saksi dan Terdakwa, Narkotika dan Bong tersebut adalah milik Sdra. TANGKO (DPO) yang pergi setelah satu putaran menghisap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan bahwa tidak ada lagi sisa Narkotika selain dari sisa di bong yang telah digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdawa telah menggunakan atau akan mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dimiliki dengan cara yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah bahkan melawan hukum kemudian mempertimbangkan hasil asesmen medis yang terlampir dalam berkas perkara dipertimbangkan bahwa Terdakwa dalam termasuk golongan penyalahguna Narkotika yang perlu dipertimbangkan apakah dikategorikan sebagai pengguna dan menunjukan keterikatan menggunakan Narkotika, meskipun tidak ada asesmen hukum Majelis hakim tetap mempertimbangkan hasil asesmen medis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa ditemukan tidak dalam keadaan menjual, membeli atau dalam transaksi melainkan menggunakan secara bersama-sama, tidak ada sisa narkotika yang ditemukan, dan juga adanya asesmen medis Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sudah cukup untuk yakin menyatakan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori Penyalah guna sabu-sabu bagi diri sendiri, sehingga unsur kedua dakwaan ini yakni 'menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sabu-sabu; 1 (satu) Buah Bong Kaca yang terbuat dari botol You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari sedotan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Narkotika atas nama DIAN EKA PUSPITA SARI binti DAWAM HURI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DIAN EKA PUSPITA SARI binti DAWAM HURI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan dapat mengembangkan diri dan berguna bagi bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aryo Prasetyo bin Muliono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih ada sabu-sabu;
 - 1 (satu) Buah Bong Kaca yang terbuat dari botol You C1000 beserta dengan alat hisap yang terbuat dari sedotan;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DIAN EKA PUSPITA SARI binti DAWAM HURI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Rihat Satria Pramuda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., M.H. Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa bersama dengan penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H., M.H.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H.

Panitera Pengganti,

NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H.